



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk Yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama Tau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

## Persyaratan

1. Fotocopi salinan penetapan pengadilan;
2. Kutipan akta kelahiran; dan
3. Fotokopi KK.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

- a. Verifikasi : 5 menit
- b. Input : 20 menit
- c. Cetak : 5 menit/ tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;
2. Email : [dukcapilseruyan@gmail.com](mailto:dukcapilseruyan@gmail.com)
3. Facebook : [facebook.com/capilseruyan](https://facebook.com/capilseruyan)
4. WA : - Bidang Capil : 085651352335,  
- Bidang Dafduk 085651352334,  
- Bidang PIAK 085651352336